

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang hadir menjadi warna baru dan memberikan kesejukan dalam dunia perekonomian, dimana ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis kini ekonomi islam semakin eksis dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari maraknya entitas syariah dan adanya regulasi yang mengaturnya seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pada tahun 1997 yang memantau jalannya perusahaan serta lembaga keuangan syariah, juga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mendirikan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) pada tahun 1998.

Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2018 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Koperasi Syariah di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin adalah sebanyak 28,01 juta jiwa (11,13%). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep islam, kemudian didirikannya suatu Koperasi Syariah. Dimana suatu nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai tepat untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi merupakan suatu organisasi yang menjalankan suatu teori dan motif ekonomi, serta koperasi juga berwatak sosial, sehingga dapat berjalan secara simultan dan secara bersamaan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2010), h.2

Konsep tersebut secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>2</sup>

Koperasi Syariah diyakini masih akan berkembang pesat. Bentuk usaha Koperasi memiliki keunggulan yaitu merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan mendapat dukungan besar dari pemerintah karena memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat dan mengentaskan kemiskinan.

Produk pembiayaan pada BMT Ibadurrahman yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara pihak Kopsyah dengan nasabah. Dimana masyarakat sekitar Kopsyah tersebut lebih membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, dengan itu maka nasabah lebih banyak menggunakan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pola kerjasama antara BMT Ibadurrahman dengan satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek atau aktivitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha. Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad, tujuan pembiayaan *Musyarakah* ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para nasabah. Disinilah pihak nasabah lebih memilih pembiayaan *Musyarakah* dengan pola kerjasama dimana apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

Namun dalam penyaluran pembiayaan tersebut pembiayaan *Musyarakah* tidak pernah lepas dari suatu risiko, dimana risiko tersebut disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya, dimana dana yang disalurkan pada pembiayaan *Musyarakah* tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi BMT Ibadurrahman yaitu tidak baiknya i'tikat mitra pembiayaan sehingga mitra pembiayaan tidak jujur dalam pengembalian kewajibannya secara tepat waktu, yang seharusnya mitra pembiayaan tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya, namun masih terdapat mitra pembiayaan yang bermasalah

---

<sup>2</sup>Muladi Wibowo, *Jurnal Dinamika Manajemen: Perilaku konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah pada KOPWAN syariah*

**Tabel 1.1**

***Pembiayaan Musyarakah yang di salurkan pada nasabah di BMT Ibadurrahman Tahun 2016 s/d 2020***

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>
2016	Rp. 42.285.605
2017	Rp.45.769.775
2018	Rp.64.221.938
2019	Rp.74.444.747
2020	Rp. 80.553.903

*Sumber: RAT BMT Ibadurrahman tahun 2016 s/d 2020*

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sektor pembiayaan musyarakah pada BMT Ibadurrahman mengalami peningkatan dan bersifat fluktuatif. Apabila besar terjadi pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh BMT Ibadurrahman juga semakin tinggi. Namun pada k akad tersebut pembiayaan yang mengalami tinat risiko yang tinggi yaitu pembiayaan musyarakah, karena banyak nasabah yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>RAT BMT Ibadurrahman tahun 2016 s/d 2020

**Tabel 1.2**

***Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BMT Ibadurrahman Tahun 2016 s/d 2020***

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah Bermasalah</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	Rp. 42.285.605	Rp. 2.630.335	6,2 %
2017	Rp.45.769.775	Rp. 4.622.002	10,2 %
2018	Rp.64.221.938	Rp. 10.118.890	15,8 %
2019	Rp.74.444.747	Rp. 2.252.070	3%
2020	Rp. 80.553.903	Rp. 16.703.857	20,7 %

*Sumber: RAT BMT Ibadurrahman tahun 2016 s/d 2020*

Berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui persentase pembiayaan musyarakah bermasalah bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan kerugian pihak BMT Ibaadurrahman. Salah satu resiko yang dihadapi oleh BMT Ibaadurrahman adalah resiko pembiayaan Non Performing Financing (NPF) dimana didapat dari perbandingan total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan.

Adapun data pembiayaan *Non Performing Financing* yang terdapat pada pembiayaan musyarakah di BMT Ibaadurrahman adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
***Pembiayaan Non Performing Financing pada BMT Ibaadurrahman Tahun 2016-2020***

<b>Tahun</b>	<b>Perhatian Khusus</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
2016	0	0	1	3
2017	0	0	0	5
2018	0	0	1	4
2019	0	2	3	1
2020	7	3	0	1

*Sumber: RAT BMT Ibaadurrahman tahun 2016 s/d 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak terdapat pembiayaan musyarakah dalam kategori perhatian khusus dan kurang lancar, namun terdapat 5 kategori pembiayaan musyarakah yang diragukan dan 13 kategori pembiayaan macet. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat pembiayaan musyarakah dalam perhatian khusus, 7 pembiayaan musyarakah kurang lancar, 3 pembiayaan musyarakah diragukan dan 1 pembiayaan musyarakah macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 11 anggota pembiayaan bermasalah dalam kategori pembiayaan macet atau anggota yang gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya risiko kredit atau risiko pada pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, namun akan melalui suatu tahap bermasalah pada pembiayaan musyarakah bermasalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh BMT Ibadurrahman dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh BMT Ibaadurrahman dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Ibadurrahman?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh BMT Ibaadurrahman untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Ibadurrahman?
4. Bagaimana analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 terhadap analisis resiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Ibadurrahman Kota Sukabumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan cara yang dilakukan oleh BMT Ibadurrahman dalam mengidentifikasi suatu risiko pembiayaan musyarakah bermasalah yang akan terjadi.
2. Untuk mendiskripsikan apa saja kendala dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Ibadurrahman
3. Untuk mendiskripsikan bagaimana solusi dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Ibadurrahman.
4. Untuk mengetahui apakah BMT Ibaadurrahman sudah melakukan analisis pembiayaan Musyarakah yang bermasalah sesuai PSAK 106

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Secara Teori

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan acuan teman-teman peneliti yang akan melaksanakan tugas akhir.

b. Untuk menambah khazanah ilmiah penulis dan berkontribusi sebagai referensi atau bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Bank Syari'ah dan Koperasi Syari'ah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, penambahan wawasan, serta bahan evaluasi, agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan mencapai target.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat berkontribusi dan memberikan referensi dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai Analisis Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mengenai produk-produk di BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi, bagaimana prosedur akad pembiayaan Masyarakat yang baik dan benar sesuai ketentuan syariah dan PSAK 106.

